



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 12 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA TINGKAT KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya kelancaran pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Kabupaten Barito Selatan perlu dibentuk Tim Pembina Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Pembina Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pembina Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berfungsi melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa meliputi :
- a. Memberikan pedoman dan bimbingan pengelolaan administrasi keuangan Desa;
 - b. Membantu Tim Pembina Tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada pemerintah Desa;
 - c. Memberikan bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan administrasi keuangan Desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
 - d. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
 - e. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikannya kepada aparat pengawas fungsional; dan/atau
 - f. Memberikan laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa kepada Bupati.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak dikeluarkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal 21 Januari 2022

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 12 / 2022.

TANGGAL : 21 Januari 2022.

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA TINGKAT KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.

No.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Barito Selatan	Penanggung Jawab
2	Wakil Bupati Barito Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
4	Kepala DSPMD Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
5	Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6	Kepala BPKAD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Barito Selatan	Anggota
8	Sekretaris DSPMD Kab. Barito Selatan	Anggota
9	Camat Jenamas	Anggota
10	Camat Dusun Hilir	Anggota
11	Camat Karau Kuala	Anggota
12	Camat Dusun Selatan	Anggota
13	Camat Dusun Utara	Anggota
14	Camat Gunung Bintang Awai	Anggota
15	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelembagaan pada DSPMD Kab. Barito Selatan	Anggota
16	Indah Susanti, A.Md Analis Kebijakan pada DSPMD Kab. Barito Selatan	Anggota
17	Kepala Seksi Bina Administrasi Pemerintahan Desa pada DSPMD Kab. Barito Selatan	Anggota
18	Dime Dinamika, SP Penggerak Swadaya Masyarakat pada DSPMD Kab. Barito Selatan	Anggota
19	Santi Sumarsih, A.Mg Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa pada DSPMD Kab. Barito Selatan	Anggota
20	Uraty Susena Analis Transfer Dana Daerah pada DSPMD Kab. Barito Selatan	Anggota
21	Neneng Ismeirety, A.Md tenaga kontrak pada DSPMD Kab. Barito Selatan	Anggota
22	Herta Herawati, A.Md tenaga kontrak pada DSPMD Kab. Barito Selatan	Anggota
23	Dita Lestari, S.I.Kom tenaga kontrak pada DSPMD Kab. Barito Selatan	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI